



PUTUSAN

Nomor 1245/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Mei 1982,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai
Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 April 1984,
agama Islam pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA,
bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Jawi Luar,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1245/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2005 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/41/VI/2005 tertanggal 07 Juni 2005;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun yang beralamat di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 3.1 **ANAK I**, lahir di Pontianak, pada tanggal 27 September 2005;
 - 3.2 **ANAK II**, lahir di Pontianak, pada tanggal 25 Agustus 2007;
 - 3.3 **ANAK III**, lahir di Pontianak, pada tanggal 14 Mei 2013;
 - 3.4 **ANAK IV**, lahir di Pontianak, pada tanggal 27 September 2014;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 27 Oktober 2014 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena ;
 - 5.1 Tergugat menjalin hubungan dengan kakak kandung Penggugat yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat;
 - 5.2 Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 5.3 Tergugat sering mendiamkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 5.4 Hubungan Tergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak baik dikarenakan Tergugat sering memarahi anak-anak tanpa alasan yang jelas;
 - 5.5 Tergugat juga sudah sering berhubungan badan dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat pernah memergoki Tergugat dengan perempuan lain tersebut di hotel;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2023 yang penyebabnya Penggugat memergoki Tergugat dengan perempuan lain di hotel;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 28 November 2023 akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranang hingga sekarang;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 26 Mei 2023 dengan perkara nomor : 545/Pdt.G/2023/PA.Ptk, namun Penggugat mencabut gugatan tersebut karena masih ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki kesalahan yang sama, akan tetapi Tergugat tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya hingga sekarang;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/41/VI/2005, tertanggal 07 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan tergugat bertengkar karena Tergugat ada hubungan dengan kakak kami yang tertua, hal itu saya ketahui karena kami tinggal satu rumah dan kakak saya yang tertua ketika ada hubungan dengan Tergugat selalu bercerita kepada saya, sehingga hubungan kekeluargaan antara Penggugat dan kakak kami yang tertua tidak akur, sementara Tergugat tetap saja dengan perbuatannya tanpa peduli dengan perasaan Penggugat sebagai seorang istri dan hubungan saudara kandung;
- Bahwa Akibat pertengkaran tersebut Tergugat sampai mengucapkan talak satu sekitar satu bulan yang lalu, oleh karena itu Penggugat tidak lagi berhubungan suami istri;
- Bahwa Tergugat bukan saja selingkuh dengan kakak kandung Penggugat, tergugat juga sering berhubungan dengan perempuan lain dengan mendownload aplikasi " Me Chatt " dan Tergugat juga hobby menonton film porno melalui handphone, hal mana sudah di berikan kesempatan untuk berubah karena Penggugat pernah mengajukan gugatan pada bulan Mei 2023 tetapi dicabut untuk memberikan kesempatan Tergugat untuk berubah, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 28 November 2023 telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat bekerja di Toko orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan tergugat bertengkar karena kakak tertua kami sering diberi oleh Tergugat barang-barang yang ada di toko yang ditunggu oleh Penggugat, sementara Penggugat tidak mengetahuinya ,setelah Penggugat tahu maka terjadilah pertengkaran;
- Bahwa Penggugat masih bersabar karena anak-anak, tetapi pada tahun bulan Mei 2023 Penggugat ada mengajukan cerai, kemudian dicabut dengan harapan Tergugat berubah, ternyata Tergugat tidak berubah dan puncak pertengkaran terjadi 1 bulan yang lalu dan Tergugat telah mentalak Penggugat dengan talak satu, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan suami istri;
- Bahwa Tergugat selain selingkuh juga sering berhubungan dengan perempuan lain dengan aplikasi " Me Chatt";
- Bahwa Penggugat dan tergugat sejak 28 November 2023 telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah dan sering bertengkar sejak Tahun 2014 karena Tergugat menjalin hubungan dengan kakak kandung Penggugat dan wanita lain melalui aplikasi "Me Chatt" dan puncak pertengkaran terjadi 1 bulan yang lalu dan Tergugat telah mentalak Penggugat dengan talak satu akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2005 dan tercatat pada KUA kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah bersama;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Tahun 2014 disebabkan Tergugat Tergugat menjalin hubungan dengan kakak kandung Penggugat dan wanita lain melalui aplikasi "Me Chatt" dan puncak pertengkaran terjadi 1 bulan yang lalu dan Tergugat telah mentalak Penggugat dengan talak satu;
- Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Tahun 2014 disebabkan Tergugat Tergugat menjalin hubungan dengan kakak kandung Penggugat dan wanita lain melalui aplikasi "Me Chatt" dan puncak pertengkaran terjadi 1 bulan yang lalu dan Tergugat telah mentalak Penggugat dengan talak satu;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat dan Penggugat berpisah ranjang sejak kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama berpisah tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami isteri tersebut berpisah ranjang telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tergugat menjalin hubungan dengan kakak kandung Penggugat dan wanita lain melalui aplikasi "Me Chatt" dan puncak pertengkaran terjadi 1 bulan yang lalu dan Tergugat telah mentalak Penggugat dengan talak satu, dan akibatnya keduanya berpisah ranjang sejak kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 7 mei 2023 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PA.Ptk



من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 ((tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.,

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Dra. Nisa Istantri

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 600.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 755.000,00

((tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah))

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2023/PA.Ptk